

## Daftar Isi

|                                                                                                                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan</b><br>Emy Susanti Hendrarso .....                                                                                          | 275–285 |
| <b>Sektor Informal Kota: Analisis Teori Strukturasi Giddens<br/>(Kasus Pedagang Pasar Keputran Kota Surabaya)</b><br>Karnaji .....                                          | 286–298 |
| <b>Mengkaji Ulang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme</b><br>Vinsensio Dugis .....                                                                                 | 299–303 |
| <b>Resistensi Nilai Budaya Perkawinan Endogami<br/>pada Masyarakat Kampung Pakoran terhadap Modernisasi</b><br>Rina Yulianti .....                                          | 304–309 |
| <b>Pemikiran tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan<br/>Peranan Pendidikan Tinggi: Implementasi Kebijakan dari<br/>Pro Konglomerasi ke Pro UKM</b><br>Ajar Triharso ..... | 310–323 |
| <b>Implementasi Komunikasi Pemasaran Terpadu sebagai<br/>Penyampai Pesan Promosi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia</b><br>Santi Isnaini .....                         | 324–332 |
| <b>Fenomena Budaya dalam Penyembuhan Penyakit Secara Tradisional:<br/>Pijat Refleksi dan Transfer Penyakit dengan Media Binatang</b><br>Naniek Kasniyah .....               | 333–342 |
| <b>Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan:<br/>Penelitian Antropometris pada Anak-Anak Umur 6–19 Tahun</b><br>Myrtati D. Artaria .....                                    | 343–349 |
| <b>Perlawanan Para Bandit terhadap Kolonialisme:<br/>Kajian Post-kolonial Cerpen <i>Tjerita Si Tjonat</i></b><br>Maimunah Munir .....                                       | 350–359 |
| <b>Strategi untuk Peningkatan <i>Security</i><br/>Menghadapi Budaya Transaksi <i>Wireless</i> di Masyarakat</b><br>Benny Benyamin Nasution .....                            | 360–366 |

# Mengkaji Ulang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme

Vinsensio Dugis<sup>1</sup>

Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

## ABSTRACT

*This article aims to revisit strategies that have been used so far as measures in preventing and combating terrorism in Indonesia. Although these are not completely new ideas, but the recent bombings of hotel J.W Marriot and Ritz Carlton in Jakarta clearly indicates that the daunting task of combating terrorism remains as Indonesia is still and maybe continue to be lingering by the shadow of terrorist threat. This article therefore argues that in facing this challenge of terrorist threat the government and the public need to reevaluate its strategies and reinforce cooperation in order to prevent and combat terrorism.*

**Key words:** terrorism, new terrorism, combating terrorism.

Peristiwa pengeboman hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton 17 Juli 2009 lalu menyadarkan kembali dan sekaligus memberi bukti kuat bahwa aksi-aksi biadab terorisme masih merupakan salah satu ancaman serius terhadap keamanan Indonesia. Keberhasilan aparat kepolisian mengungkap identitas pelaku pengeboman dan semakin terbukanya tabir jaringan yang berada di balik peristiwa pengeboman ini menyusul berbagai upaya pengungkapan yang dilakukan aparat kepolisian, juga memberikan bukti bahwa Indonesia masih merupakan salah satu negara di mana jaringan teroris internasional beroperasi.

Terlepas dari cepatnya pengungkapan sebagian dari pihak-pihak yang terlibat di dalam peristiwa pengeboman 17 Juli 2009 lalu di hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton, peristiwa pengeboman ini sekali lagi meninggalkan pekerjaan rumah besar kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar ke depan tidak saja perlu meningkatkan kewaspadaan tetapi juga pentingnya secara lebih strategis membangun upaya-upaya pencegahan dan penangkalan ancaman terorisme secara komprehensif di mana seluruh komponen masyarakat perlu lebih dilibatkan kembali secara sinergis. Upaya-upaya pelibatan seluruh komponen masyarakat secara sinergis tentunya bukan merupakan suatu langkah yang mudah. Dalam tataran pemikiran demikianlah, artikel ini mengangkat kembali dan mengkaji ulang sejumlah upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme yang perlu mendapat perhatian bersama pemerintah dan masyarakat. Upaya-upaya

pencegahan dan pemberantasan yang diangkat kembali di dalam artikel ini (disajikan di bagian akhir artikel) tidak sepenuhnya merupakan hal baru, tetapi peristiwa pengeboman hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton 17 Juli 2009 lalu memberikan pelajaran bahwa implementasi dari upaya-upaya dimaksud perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga pencegahan terhadap dan pemberantasan terhadap ancaman aksi-aksi teroris dapat berlangsung secara lebih efektif.

## Sekilas Ikhwal Terorisme

Masalah utama yang kerap menjadi hambatan pertama kalangan akademisi ketika membahas hal ikhwal terorisme ialah persoalan definisi, sebab akademisi umumnya memberikan varian definisi tertentu. Sebuah studi komparasi yang dilakukan Schmid (Schmid & Jongman, 1988: 5–6) terhadap definisi terorisme mendapatkan temuan berikut. Sekitar 80% lebih sepakat bahwa kekerasan merupakan elemen pertama terorisme. Berikutnya adalah elemen politik sekitar 65%, sementara elemen ketakutan (*fear*) sekitar 51% dari definisi yang dibandingkan. Minimnya kesepakatan mengenai definisi terorisme menunjukkan betapa terorisme sebagai suatu terminologi merupakan hal yang *debatable* dalam berbagai analisis kalangan akademisi. Dalam derajat yang lebih rendah, keragaman pengertian terorisme kerap juga ditemui di kalangan pemerintahan (Murphy, 1989). Boleh jadi hal demikian berkaitan

<sup>1</sup> Korespondensi: Vinsensio Dugis. Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Unair, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Telp.: (031) 5034015. E-mail: vdugis\_fisip@unair.ac.id.

dengan siapa yang menggunakan dan kepada pihak mana istilah terorisme itu ditujukan. Perbedaan ini bisa dilihat dari ungkapan yang sering terdengar, *one man's terrorist is another man's freedom fighter*. Dengan nuansa kritik terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS), Chomsky (2002) pernah menulis, *we have to qualify the definition of terrorism given in official sources: the term applies only to terrorism against us, not the terrorism we carry out against them*.

Catatan di atas sekedar pengantar yang mengingatkan kembali perlunya sikap awas (*aware*) bahwa terdapat soal perbedaan pengertian yang kerap menjadi kendala ketika sebuah diskusi dilangsungkan untuk mencari berbagai alternatif pencegahan dan pemecahan terhadap fenomena terorisme. Walau demikian, artikel ini mengikuti pengertian umum yang melihat terorisme sebagai suatu strategi yang menggunakan kekerasan bersenjata yang sifatnya non-diskriminatif (*indiscriminative violence*) dan bertujuan untuk mengakibatkan rasa takut yang sifatnya luas di kalangan masyarakat (publik), dan strategi ini kerap digunakan sebagai senjata oleh kelompok-kelompok yang merasa lemah di dalam berbagai upayanya melawan pihak-pihak yang dipersepsikan jauh lebih kuat.

Suatu kenyataan bahwa menyusul peristiwa 11 September 2001 (9/11), fenomena terorisme seolah terlahir kembali bak sebuah paradigma baru, terutama menyusul kampanye perang melawan terorisme yang dipimpin AS. Namun demikian, teror sesungguhnya bukanlah fenomena baru, karena sejarah telah mencatatnya sebagai fenomena yang telah cukup tua. Berbagai upaya menimbulkan rasa takut yang dahsyat melalui pemberian kejutan dengan kekerasan atau bahkan aksi-aksi pembunuhan yang ditujukan untuk menyebarkan rasa takut yang mencekam adalah rangkaian strategi dan taktik yang telah melekat kuat di dalam berbagai perjuangan mencapai kekuasaan jauh sebelum hal-hal tersebut kini lebih dikenal dengan tindakan teror atau terorisme. Kata teror, barulah pada periode ketika revolusi Perancis masuk ke dalam kosakata politis. Sementara di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 serta masa-masa menjelang perang dunia II, terorisme menjadi taktik perjuangan revolusi (Hardiman, 2003: 3; Duyvesteyn, 2004).

Walaupun bukan merupakan seutuhnya fenomena baru, tetapi peristiwa 9/11 merupakan momen sejarah yang memberi patok di mana fenomena terorisme mencapai suatu titik dimensi lain. Fenomena terorisme muncul dengan dimensi baru yang di dalamnya kuat berelemenkan agama

dan melibatkan aktor bukan negara, yang secara substansial mengubah isu, struktur dan tatanan internasional. Peristiwa 9/11 adalah momen yang menandai mutasi fenomena terorisme dari bentuk lama yang bersifat statis, relatif terduga, homogen, hirarkikal, rigid dan tidak mudah berubah, ke dalam bentuknya yang bersifat dinamis, sulit diduga, memiliki jaringan luas, kemampuan mengorganisasi diri dan secara konstan berubah menyesuaikan diri (Dugis & Wardhani, 2007). Terorisme selanjutnya merupakan cara kelompok lemah untuk mengobarkan perang, sehingga yang kini terlihat adalah fenomena terorisme berkerangka *asymetric conflict* ala David-Goliath (Widjajanto, 2003: 11).

Terorisme model baru yang cenderung digunakan sebagai strategi kelompok lemah dan tertindas di dalam berbagai upaya melawan pihak-pihak yang dipersepsikan jauh lebih kuat, setidaknya juga berkaitan dengan berakhirnya perang dingin dan percepatan proses globalisasi. Beberapa faktor yang berkaitan dengan hal ini antara lain adalah proliferasi negara-negara gagal dan negara-negara lemah, rangkaian kekerasan komunal di berbagai wilayah selepas usainya perang dingin, kegagalan mengontrol produksi senjata-senjata militer ringan dan mengintegrasikan personel militer yang tak termobilisasi serta para veteran perang gerilya, meningkatnya barang-barang selundupan dan pengungsi lintas batas negara, meluasnya aktivitas ekonomi bawah tanah dan pasar gelap. Hal-hal ini memang bukan merupakan penyebab utama munculnya terorisme, tetapi secara signifikan mempengaruhi karakter, lingkup, pengaruh, dan merupakan sumber kemerdekaan bertindak kelompok-kelompok teroris.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu elemen menonjol fenomena terorisme pasca 9/11 ialah semakin kentalnya dimensi agama di dalamnya. Hal ini sekaligus menambah argumen lain (argumen kedua) yang berkaitan dengan akar persoalan (*root causes*) munculnya gerakan terorisme. Argumen pertama (yang dianggap argumen lama yang hingga peristiwa 9/11 dianggap dominan) ialah pandangan yang berangkat dari penjelasan bahwa kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*), dan kesenjangan sosial (*social inequality*) adalah persoalan dasar yang menimbulkan ketidakberdayaan dan mendorong kelompok-kelompok yang merasa dirugikan melakukan perlawanan, dan dalam proses perlawanan ini isu elemen agama kerap digunakan sebagai senjata pengobar gerakan perlawanan. Argumen kedua, meski nampaknya tidak begitu populer, sebaliknya berargumen bahwa justru interpretasi

terhadap ajaran-ajaran elemen agama itulah yang mendorong segelintir kelompok melakukan gerakan-gerakan teror.

Di samping semakin kentalnya elemen agama, dimensi lain fenomena terorisme pasca 9/11 ialah sifatnya yang transnasional atau lintas batas negara (Hoffman, 2004; Mishal & Rosenthal, 2005; Comras, 2005). Sifat ini tentu saja menuntut adanya kerja sama pencegahan dan penangkalan yang juga sifatnya lintas negara serta memerlukan upaya sistematis membangun strategi kontra terorisme yang koheren dengan cara menyusun strategi yang terartikulasi secara baik, yang meliputi konsep dan rencana yang menyatukan dan mempertemukan berbagai usaha dengan berbagai tujuan nasional yang hendak dicapai (Evans, 2002). Untuk itu maka diperlukan adanya upaya membangun pendekatan keamanan yang dilakukan bersama-sama (*cooperative security*), yaitu sifatnya berdasarkan konsensus internasional dan diatur melalui rezim dan institusi multilateral yang terintegrasi secara global, namun berakar pada kondisi setempat. Upaya bersama dari berbagai negara penting untuk menemukan dan memberantas jaringan-jaringan teroris sehingga jaringannya tidak memiliki pengaruh pada masyarakat lokal.

Dimensi penting lain dari fenomena terorisme pasca 9/11 upaya-upaya persisten jaringan teroris untuk menemukan tempat berpijak sebagai wilayah tempat beroperasi (Takeyh & Vosdeh, 2002). Adapun wilayah-wilayah sasaran yang umumnya menjadi wilayah target operasi ialah negara-negara lemah dan negara-negara gagal (Stohl, 2002). Terdapat sejumlah alasan mengapa negara-negara lemah dan gagal yang kerap menjadi target wilayah operasi jaringan teroris internasional (Dugis & Wardhani, 2007). Negara-negara lemah dan gagal menyediakan kesempatan lebih besar untuk dijadikan basis beroperasi, sebab pada umumnya kelompok negara gagal memiliki kapabilitas lemah dalam penegakan hukum, sehingga memungkinkan jaringan teroris melakukan kegiatan ilegal, seperti penyelundupan obat terlarang dan pencucian uang demi membiayai operasi. Kondisi ekonomi, politik dan sosial yang buruk masyarakat di negara-negara gagal merupakan sarana yang memudahkan jaringan teroris melancarkan kegiatannya. Kemudian, negara-negara lemah dan gagal umumnya memiliki tingkat pengangguran tinggi, dan kondisi ini merupakan ladang subur bagi rekrutmen pendukung kegiatan jaringan teroris. Rekrutmen penduduk lokal dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan power di negara tersebut akibat gagalnya pemerintah dalam melakukan kegiatan bernegara dan lemahnya *civil society*. Jaringan teroris

mudah mengambil keuntungan dari negara gagal untuk dijadikan tempat latihan gerilyawan teroris, mengambil alih pemerintahan atau mendirikan tempat-tempat kegiatan baru dengan memanfaatkan meluasnya ketidakpuasan masyarakat, tingkat korupsi yang tinggi, *kemandegan* ekonomi dan represi politik. Negara-negara gagal sering kali berupaya mempertahankan kedaulatan dengan menolak campur tangan asing dalam masalah internalnya. Hal ini menyulitkan upaya lintas batas pemberantasan jaringan teroris karena jaringan teroris secara sengaja berusaha menjauhkan negara gagal ini dari pergaulan internasional.

Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas, maka upaya-upaya memberantas jaringan teroris di negara gagal melibatkan sejumlah hal seperti: (1) rehabilitasi negara gagal dengan membantu rekonstruksi infrastruktur dasar masyarakat; (2) perbaikan sistem kesehatan dan kepolisian yang diikuti dengan investasi jangka panjang; (3) menciptakan militer yang efektif dan bantuan keamanan sebab militer dan keamanan yang lemah mempermudah jaringan teroris untuk membiayai dan mempersenjatai para teroris yang beroperasi di wilayah tersebut; (4) melokalisasi sel jaringan terorisme dengan memutus jaringan teroris lokal dari mata-rantai teroris global sehingga mempersulit mendapat dukungan luas masyarakat; dan (5) serta investasi ekonomi dan politik yang dirancang untuk rekonstruksi rezim terutama di negara-negara gagal.

## Pencegahan & Pemberantasan Ke depan

Sebagaimana telah diketahui secara luas, peristiwa 9/11 telah memaksa AS mengobarkan dan memimpin perang melawan terorisme internasional. Berbagai langkah yang semenjak itu diambil pihak AS dalam perang melawan terorisme tak pelak mendapat berbagai reaksi protes publik termasuk ketika itu juga dari publik Indonesia. Bersamaan dengan itu, dugaan dan tuduhan bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah beroperasinya jaringan terorisme internasional juga semakin meningkat. Keadaan demikian mengakibatkan gamangnya sikap awal pemerintah Indonesia di dalam merespons perang AS melawan terorisme internasional (Dugis, 2006: 146–241).

Peristiwa bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, yang diikuti suksesnya pengungkapan para pelaku oleh aparat berwajib Indonesia, telah memberikan bukti bahwa apa yang ditudingkan itu benar adanya. Insiden-insiden pemboman di Indonesia yang terjadi menyusul bom Bali Oktober

2002, semakin memberikan bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di mana jaringan terorisme internasional beroperasi. Lemahnya pemerintahan nasional yang ketika itu masih dalam proses transisi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah potensial yang dijadikan wilayah operasi jaringan teroris.

Walau demikian, seiring dengan transisi politik yang terus berkembang, sejumlah langkah sistematis telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam kerangka mencegah dan memberantas terorisme (Wise, 2005). Respons dan langkah sistematis Indonesia semenjak bom Bali 2002 setidaknya telah menunjukkan sejumlah hasil.

Indikator keberhasilan pertama adalah produk hukum yang dipakai sebagai acuan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan terorisme. Dalam konteks ini, pemerintah telah melakukan itu ketika pada tanggal 18 Oktober 2002, hanya seminggu setelah bom Bali, mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia (PERPU) no. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang selanjutnya kemudian dinyatakan menjadi undang-undang no. 15 tahun 2003. Karena penerapannya dirasa belum cukup, maka pemerintah menyusulnya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia (PERPU) no. 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan perpu no. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, yang selanjutnya kemudian dinyatakan menjadi undang-undang dengan undang-undang no. 16 tahun 2003.

Namun demikian, seperti diketahui kedua produk hukum tersebut di atas ternyata masih menyisakan masalah yuridis berkaitan dengan pelanggaran atas asas non-retroaktif menyusul keputusan mahkamah konstitusi setelah melakukan kajian terhadap kedua undang-undang tersebut terhadap konstitusi. Atas dasar itu, dengan demikian, masih terdapat kelemahan yang tentunya diperlukan kajian lebih lanjut berkaitan dengan produk hukum yang mendasari upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Indikator kedua ialah jumlah keberhasilan pengungkapan kasus tindakan teror yang sejauh ini telah dilakukan oleh aparat kepolisian. Dengan indikator ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang cukup berhasil dalam mengungkap kasus-kasus terorisme. Jumlah orang yang telah berhasil ditangkap dan diselidiki karena

keterlibatannya dalam jaringan terorisme mencapai angka ratusan.

Sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini, peristiwa pengeboman hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton 17 Juli 2009 lalu tidak saja menodai tetapi bahkan nyaris menghapus cerita sukses Indonesia di dalam mencegah dan memberantas terorisme semenjak pemboman di Bali Oktober 2002. Mempertimbangkan semua hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka di dalam merumuskan mekanisme pencegahan dan pemberantasan serta penanganan terorisme di Indonesia, maka ke depan hal-hal berikut ini perlu mendapatkan perhatian.

Pertama, perbaikan terhadap produk hukum dasar, sebagai akibat dari adanya perkembangan sebagaimana disebut sebelumnya dengan undang-undang no. 15 tahun 2003 dan undang-undang no. 16 tahun 2003, perlu mendapat perhatian untuk dikaji lebih lanjut. Harusnya dicatat bahwa aparat kepolisian telah menunjukkan peningkatan profesionalitas di dalam melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan ancaman terorisme. Tetapi upaya-upaya kepolisian yang dari waktu ke waktu telah semakin menunjukkan prestasinya perlu didukung oleh aparat penegak hukum lainnya di tingkat proses pengadilan sehingga kasus-kasus kriminal terorisme dapat berjalan secara lebih cepat. Sejumlah keluhan bahwa hasil penyelidikan polisi terhadap pelaku tindakan terorisme yang kerap terhambat karena proses pembuktian yang alot dan belum di tingkat pengadilan tak jarang membuat hasil penyelidikan polisi tidak dapat direspons dengan cepat di tingkat peradilan.

Kedua, koordinasi antar badan-badan intelijen militer dan kepolisian merupakan suatu keharusan di dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terorisme. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang mata rantai jaringan pendukungnya tidak gampang terurai. Untuk itu maka meskipun kepolisian merupakan ujung tombak dalam upaya pencegahan dan penangkalan aksi-aksi terorisme, badan-badan intelijen pada masing-masing angkatan di tubuh tentara nasional Indonesia (TNI) perlu juga bekerja dan dikoordinasikan secara sinerjis sehingga langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme dapat semakin komprehensif. Ide mengenai mengaktifkan kembali *desk-desk* anti teror pada masing-masing angkatan di dalam TNI perlu digalang kembali sehingga dan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk dapat saling bahu-membahu dengan pihak kepolisian.

Ketiga, karena sifat organisasi terorisme yang transnasional, maka kerja sama baik pada level



bilateral maupun multilateral dalam rangka upaya memberantas terorisme adalah suatu langkah yang mutlak harus dilakukan. Sifat transnasional jaringan terorisme harusnya semakin menyadarkan masyarakat internasional bahwa aksi-aksi yang ditimbulkan jaringan ini adalah kejahatan kemanusiaan yang karenanya harus dilihat sebagai musuh bersama, dan sebagai musuh bersama maka mencegah dan memberantas terorisme merupakan kewajiban internasional yang mengharuskan negara-negara bersatu memerangnya.

Keempat, diperlukan identifikasi dan analisis yang mendalam berkaitan dengan akar persoalan utama (*root causes*) dari setiap insiden teror. Gambaran yang jelas mengenai hal ini merupakan prasyarat yang mutlak terhadap upaya-upaya preventif yang selanjutnya dapat diambil. Pada tataran inilah perlunya kesadaran bersama bahwa upaya penangkalan dan pencegahan yang terutama dilakukan aparat kepolisian hanyalah sebagian dari upaya memberantas terorisme secara keseluruhan.

Kelima, di dalam kaitannya dengan poin pertama, sebagai pemerintahan yang demokratis maka pemerintah perlu menunjukkan ketegasan politik di dalam menjaga keberlangsungan hukum di dalam setiap upaya memberantas terorisme. Pemerintah harus bertindak tegas, sebab ketidaktegasan akan memunculkan persepsi ambivalen yang potensial memberikan ruang gerak terhadap aksi-aksi terorisme.

Keenam, di dalam menjalankan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan terorisme, pemerintah harus sedemikian rupa berupaya mendapat dukungan publik. Lemahnya dukungan publik niscaya akan memperlemah langkah-langkah pemberantasan terorisme. Masih belum berhasilnya pihak kepolisian menangkap sejumlah buron utama pelaku tindakan terorisme semisal Noordin M Top menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memberikan tempat perlindungan bagi buronan-buronan ini. Dengan demikian, setidaknya ada segelintir kelompok masyarakat, dengan alasan apapun, belum sepenuhnya mendukung berbagai upaya pemerintah yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas ancaman terorisme.

Sebagaimana disebutkan di awal tulisan, keenam hal yang disebutkan ini bukanlah pikiran baru. Tetapi pengkajian ulang terhadap keenamnya tentu masih sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Chomsky, N. (2002) Who are the Global Terrorists?. In: K. Booth & T. Dunne (eds). *Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order*. Basingstoke: Plagrave MacMillan. 128–140.
- Comras, V. (2005) Al Qaeda Finances and Funding to Affiliated Groups. *Strategic Insights* 4 (1): 1–16.
- Dugis, V. (2006) *Indonesian Foreign Policy After Soeharto: Domestic Politics and Public Influence on Indonesian Foreign Policy Making, 1998–2004*. Thesis, Flinders Asia Centre, School of Political and International Studies, Flinders University, Adelaide-Australia.
- Dugis, V. & Wardhani, B. (2007) Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan dan Penanganan Terorisme di Indonesia. Makalah yang dipresentasikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion, Kajian dan Perumusan Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan dan Penanganan Terorisme di Indonesia*, 27 Agustus 2007, Hotel Santika, Surabaya. Crime Prevention Foundation (ICPF) dan Kemitraan Partnership. 1–9.
- Duyvesteyn, I. (2004) How New is the New Terrorism?. *Studies in Conflict & Terrorism* 27 (5): 439–454.
- Evans, G. (2002) Building International Defenses Against Terrorist. *Georgetown Journal of International Affairs* 3 (1): 129–135.
- Hardiman, F.B. (2003) Terorisme: Paradigma dan Defenisi. Dalam: R. Marpaung & A. Araf, (eds). *Terorisme, Defenisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta: Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. 3–10.
- Hoffman, B. (2004) The Changing Face of Al Qaeda and the Global War on Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism* 27 (6): 549–560.
- Mishal, S. & Rosenthal, M. (2005) Al Qaeda as a Dune Organization: Toward a Typology of Islamic Organizations. *Studies in Conflict & Terrorism* 28 (4): 275–293.
- Murphy, J.F. (1989) *State Support of International Terrorism: Legal, Political and Economic Dimensions*. Boulder, CO: Westview.
- Schmid, A.P. & Jongman, A.J. (1988) *Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature*. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Stohl, M. (2002) Networks of Terror, Failed States and Failing Policies After September 11. Paper prepared for the Workshop on Failed States, Santa Barbara, California on 9–11 September 2002, sponsored by The Strategic Outreach Program of Army War College. 1–28.
- Takeyh, R. & Vosdeh, N. (2002) Do Terrorist Networks Need a Home?. *The Washington Quarterly* 25 (3): 97–108.
- Widjajanto, A. (2003) Menangkal Terorisme Global. Dalam: R. Marpaung & A. Araf, (eds). *Terorisme, Defenisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta: Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. 11–24.
- Wise, W.M. (2005) *Indonesia's War on Terror*. Washington, DC: United States-Indonesia Society.